



**PUTUSAN**

Nomor 1307 / Pid.B / 2018/ PN.Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Dra. UNING SUWANDARI alias BU WANDA  
Tempat lahir : Solo  
Umur/ tanggal lahir : 53 tahun/ 16 Mei 1965  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Danau Tamblingan VI/Lingkungan Taman  
Griya Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan,  
Kabupaten Badung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : S1

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1307/ Pen.Pid.B/ 2018/PN.Dps., tertanggal 03 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1307 / Pen.Pid.B / 2018 PN. Dps., tertanggal 03 Desember 2018 tentang Penentuan Hari

Hal 1 dari 28 halaman Putusan No.1307/Pid.B/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;

3. Berkas perkara Pidana Nomor: 1307/ Pid.B/ 2018/ PN.Dps., atas nama Dra. Uning Suwandari alias Bu Wanda ;

Setelah memperhatikan barang bukti dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar :

- Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
- Keterangan saksi-saksi dibawah sumpah serta keterangan terdakwa di muka persidangan;
- Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa **Dra. UNING SUWANDARI alias BU WANDA** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan **tindak pidana penggelapan dalam jabatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dra. UNING SUWANDARI alias BU WANDA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ☐ 1(satu) lembar surat ketetapan restribusi daerah nomor: 727/BPPT/IG/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016
  - ☐ 1 (satu) lembar surat ijin gangguan nomor: 5999/BPPT/IG/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016
  - ☐ 1 (satu) lembar internal memo (surat pengangkatan) tanggal 20 Mei 2006
  - ☐ 1 (satu) lembar cheque requisition (kuitansi) tanggal 27 Oktober 2016

Hal 2 dari 28 halaman Putusan No 1307/Pid.B/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Royal Bali Leisure melalui saksi Windianto

4. Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengeluaran uang sejumlah Rp. 75.000.000 sudah atas persetujuan dari pemilik hotel walaupun terdakwa mengakui memang pembayaran resmi pengurusan ijin hanya Rp.5.000.000, jadi menurut terdakwa merasa diri tidak bersalah dan mohon dibebaskan dari tuntutan hukum atau apabila Majelis berpendapat lain mohon dihukum ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut

## PERTAMA

### Primair

Bahwa ia terdakwa Dra. UNING SUWANDARI alias BU WANDA pada hari yang tidak dapat pasti pada tanggal 24 oktober 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di PT Royal Bali Leisure Jalan Pratama No. 68 A Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang

Hal 3 dari 28 halaman Putusan No 1307/Pid.B/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa bekerja di PT Royal Bali Leisure sejak tahun 2001 dan diangkat resmi pada tanggal 20 Mei 2006 sebagai Executive Director yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Legal dari PT Royal Bali Leisure yang mengurus urusan perijinan dengan gaji sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta Rupiah);
- Bahwa pada awal bulan Oktober 2016, saksi Alan Charles Thomas sebagai Presiden Direktur PT Royal Bali Leisure menyuruh terdakwa untuk mengurus ijin gangguan (HO) ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Badung, kemudian terdakwa mengajukan permohonan daftar ulang ijin gangguan, setelah dilakukan proses pengurusan izin gangguan kemudian pada tanggal 24 Oktober 2016 Surat Izin Gangguan dikeluarkan atau diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintahan Kabupaten Badung dengan biaya retribusi yang tertera pada surat tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta Rupiah), namun oleh terdakwa biaya pengurusan izin gangguan tersebut dilaporkan ke pihak PT Royal Bali Leisure sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah) sehingga pada tanggal 27 Oktober 2016 pihak Accounting PT Royal Bali Leisure mengeluarkan uang sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah) dan menyerahkannya kepada terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah) yang dikeluarkan oleh PT Royal Bali Leisure, dimana ternyata biaya pengurusan izin gangguan sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) dan sisa uang sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta Rupiah) terdakwa tidak dapat pertanggungjawabkan kepada pihak PT Royal Bali Leisure;

Hal 4 dari 28 halaman Putusan No 1307/Pid.B/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Royal Bali Leisure mengalami kerugian sebesar RP 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu Rupiah)

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

## Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Dra. UNING SUWANDARI alias BU WANDA pada hari yang tidak dapat pasti pada tanggal 24 oktober 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di PT Royal Bali Leisure Jalan Pratama No. 68 A Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa bekerja di PT Royal Bali Leisure sejak tahun 2001 dan diangkat resmi pada tanggal 20 Mei 2006 sebagai Executive Director yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Legal dari PT Royal Bali Leisure yang mengurus urusan perijinan dengan gaji sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta Rupiah);
- Bahwa pada awal bulan Oktober 2016, saksi Alan Charles Thomas sebagai Presiden Direktur PT Royal Bali Leisure menyuruh terdakwa untuk mengurus ijin gangguan (HO) ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Badung, kemudian terdakwa mengajukan permohonan daftar ulang ijin gangguan, setelah dilakukan proses pengurusan izin gangguan kemudian pada tanggal 24 Oktober 2016 Surat

Hal 5 dari 28 halaman Putusan No 1307/Pid.B/2018/PN Dps.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Izin Gangguan dikeluarkan atau diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintahan Kabupaten Badung dengan biaya retribusi yang tertera pada surat tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta Rupiah), namun oleh terdakwa biaya pengurusan izin gangguan tersebut dilaporkan ke pihak PT Royal Bali Leisure sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah) sehingga pada tanggal 27 Oktober 2016 pihak Accounting PT Royal Bali Leisure mengeluarkan uang sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah) dan menyerahkannya kepada terdakwa;

- Bahwa uang sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah) yang dikeluarkan oleh PT Royal Bali Leisure, dimana ternyata biaya pengurusan izin gangguan sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) dan sisa uang sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta Rupiah) terdakwa tidak dapat pertanggungjawabkan kepada pihak PT Royal Bali Leisure;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Royal Bali Leisure mengalami kerugian sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu Rupiah)

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Dra. UNING SUWANDARI alias BU WANDA pada hari yang tidak dapat pasti pada tanggal 24 oktober 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di PT Royal Bali Leisure Jalan Pratama No. 68 A Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan

Hal 6 dari 28 halaman Putusan No 1307/Pid.B/2018/PN Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa bekerja di PT Royal Bali Leisure sejak tahun 2001 dan diangkat resmi pada tanggal 20 Mei 2006 sebagai Executive Director yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Legal dari PT Royal Bali Leisure yang mengurus urusan perijinan dengan pemerintah;
- Bahwa pada awal bulan Oktober 2016, saksi Alan Charles Thomas sebagai Presiden Direktur PT Royal Bali Leisure menyuruh terdakwa untuk mengurus ijin gangguan (HO) ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Badung, kemudian terdakwa mengajukan permohonan daftar ulang ijin gangguan, karena Izin Gangguan (HO) yang diajukan terdakwa lama keluarnya, terdakwa mengatakan kepada saksi Alan Charles Thomas bahwa *"Kalau tidak memiliki izin gangguan (HO) maka itu akan menjadi masalah dan pengurusan Izin gangguan (HO) susah dan memerlukan waktu yang lama sehingga harus membayar sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah),* karena saksi Alan Charles Thomas merasa takut akan ada masalah dengan PT Royal Bali Leisure dan mengingat Alan Charles Thomas adalah warga negara asing sehingga saksi Alan Charles Thomas percaya dan menyetujui untuk membayar biaya pengurusan Izin Gangguan (HO) sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah) seperti yang diminta oleh terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan proses pengurusan izin gangguan kemudian pada tanggal 24 Oktober 2016 Surat Izin Gangguan dikeluarkan atau

Hal 7 dari 28 halaman Putusan No 1307/Pid.B/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintahan Kabupaten Badung dengan biaya retribusi yang tertera pada surat tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta Rupiah), namun oleh terdakwa biaya pengurusan izin gangguan tersebut dilaporkan ke pihak PT Royal Bali Leisure sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah) sehingga pada tanggal 27 Oktober 2016 pihak Accounting PT Royal Bali Leisure mengeluarkan uang sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah) dan menyerahkannya kepada terdakwa;

- Bahwa uang sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah) yang dikeluarkan oleh PT Royal Bali Leisure, dimana ternyata biaya pengurusan izin gangguan sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) dan sisa uang sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta Rupiah) terdakwa tidak dapat pertanggungjawabkan kepada pihak PT Royal Bali Leisure;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Royal Bali Leisure mengalami kerugian sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu Rupiah)

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi WINDIANTO**, dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada tanggal 24 Oktober 2016 bertempat di PT Royal Bali Leisure Jalan Pratama No. 68 A Kelurahan Benoa Kuta Selatan Badung

Hal 8 dari 28 halaman Putusan No 1307/Pid.B/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik PT Royal Bali Leisure adalah Alan Charles Thomas dan Roger Thomas
- Bahwa posisi terdakwa adalah sebagai Executive Director dimana terdakwa mengurus masalah legal dari PT Royal Bali Leisure contohnya masalah perijinan
- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Februari 2017 terdakwa mengajukan resign/keluar dari kantor PT Royal Bali Leisure kemudian dilakukan serah terima dokumen dari terdakwa ke perusahaan disana diketahui ada satu ijin yaitu ijin HO (ijin gangguan) tertulis biaya retribusi sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) sedangkan uang yang diminta oleh terdakwa ke bagian accounting adalah sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah). Setelah diketahui itu selanjutnya dilakukan konfirmasi kepada terdakwa tetapi terdakwa tidak pernah bisa ditemui sampai saat ini. Selain itu pihak perusahaan juga pernah menanyakan kepada pihak dari kantor perijinan berapa sebenarnya biaya yang dikeluarkan dan saksi mendapatkan informasi bahwa untuk pengurusan ijin HO/gangguan diperlukan biaya berkisar antara Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sampai Rp 15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah)
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2016 terdakwa meminta uang kepada accounting sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk pengurusan ijin HO/gangguan. Pada tanggal 16 Februari 2017 karena BU WANDA mengajukan pengunduran diri dari perusahaan maka dilakukan serah terima berkas/dokumen disana baru diketahui bahwa ijin HO/gangguan tersebut telah terbit pada tanggal 24 Oktober 2016 sebelum terdakwa meminta uang kepada perusahaan, dan saat itu juga baru diketahui bahwa terdakwa menaikkan biaya pengurusan ijin HO/gangguan dari yang sebenarnya habis biaya sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta

Hal 9 dari 28 halaman Putusan No 1307/Pid.B/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah) dimintakan biaya pengurusan sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah)

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Royal Bali Leisure adalah sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta Rupiah)
- Bahwa setelah perusahaan mengetahui kejadian tersebut sudah beberapa kali terdakwa dihubungi melalui telepon tidak diangkat selanjutnya perusahaan mengirimkan surat konfirmasi terhadap terhadap untuk menjelaskan apa yang telah terjadi, surat tersebut diterima oleh terdakwa tetapi oleh terdakwa dikirim kembali melalui media pos sehingga sampai saat ini tidak ada penyelesaian terhadap masalah ini
- Bahwa terdakwa resign begitu saja dari perusahaan tanpa ada alasan
- Bahwa sempat dilakukan rapat dengan pemilik perusahaan sebelum terdakwa kemudian dikirim surat, kemudian baru dilaporkan ke pihak berwajib
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan

Tanggapan terdakwa, bahwa terdakwa sudah melaporkan ijin apa saja yang belum selesai kepada perusahaan dan mengenai surat yang dikirimkan perusahaan tersebut dengan cara dilempar ke rumah terdakwa sehingga kemudian terdakwa kembalikan.

Atas bantahan terdakwa diatas, saksi menyatakan tetap pada keterangan

**Saksi ANGELIKA LUCKY BINTASARI**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa dulu adalah rekan kerja saksi juga di PT Royal Bali Leisure dimana posisi terdakwa adalah Direktur Executive dari PT Royal Bali Leisure akan tetapi terdakwa sudah mengundurkan diri pada tanggal 16 Februari 2017 ;

Hal 10 dari 28 halaman Putusan No 1307/Pid.B/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi adalah Manager Accounting di PT Royal Bali Leisure dimana tugas saksi adalah melakukan verifikasi data sebelum dilakukan pembayaran ;
- Bahwa pemilik perusahaan PT Royal Bali Leisure adalah Alan Charles Thomas dan Roger Thomas ;
- Bahwa terdakwa sebagai Executive Director bertugas mengurus masalah legal dari PT Royal Bali Leisure contohnya masalah perijinan , karyawan ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis tentang terjadinya tindak pidana tersebut akan tetapi memang benar terdakwa pernah mengajukan permintaan pembayaran pengurusan ijin HO/gangguan ke perusahaan sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah) dimana permintaan tersebut sudah disetujui oleh pimpinan perusahaan dalam hal ini Bapak Alan Roger Thomas sehingga saksi dari bagian accounting membayarkan kepada terdakwa
- Bahwa saksi yang mengeluarkan pembayaran sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah) dan saksi mengenali bukti kuitansi yang diperlihatkan di depan sidang
- Bahwa untuk pengajuan pembayaran ijin HO/gangguan tersebut terdakwa langsung mengajukan ke pihak pemilik tanpa melalui verifikasi dan setelah ditandatangani oleh pihak pemilik baru diberikan kepada bagian accounting sehingga bagian accounting wajib membayarkan sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah)
- Bahwa kejadian tersebut sekitar bulan Oktober 2016
- Bahwa saksi mendapat informasi dari saksi Windianto mengenai biaya untuk mengurus ijin HO/gangguan tersebut hanya Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Hal 11 dari 28 halaman Putusan No 1307/Pid.B/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi HARTONO**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa dulu adalah rekan kerja saksi juga di PT Royal Bali Leisure dimana saat itu posisi terdakwa adalah Direktur Executive dari PT Royal Bali Leisure akan tetapi sekarang terdakwa sudah mengundurkan diri pada tanggal 16 Februari 2017
- ☐ Bahwa posisi saksi adalah sebagai Senior Manager Accounting di PT Royal Bali Leisure dimana tugas saksi adalah melaukan pengawasan yang berhubungan dengan sistem akuntansi (masalah keuangan) di perusahaan
- ☐ Bahwa pemilik perusahaan PT Royal Bali Leisure adalah Alan Charles Thomas dan Roger Thomas
- ☐ Bahwa tugas terdakwa sebagai Executive Director adalah mengurus urusan PT Bali Royal Leisure dengan pihak pemerintah dengan kata lain terdakwa adalah Legal dari PT Royal Bali Leisure
- ☐ Bahwa untuk pengajuan pembayaran ijin HO/gangguan tersebut terdakwa langsung mengajukan ke pihak pemilik tanpa melalui verifikasi dan setelah ditandatangani oleh pihak pemilik baru diberikan kepada bagian accounting sehingga bagian accounting wajib membayarkan sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah)
- ☐ Bahwa dari uang yang dikeluarkan oleh bagian accounting sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah) saksi tidak tahu berapa rincian biaya yang dikeluarkan untuk mengurus ijin HO/gangguan tersebut saksi hanya mengetahui setelah keluarnya ijin HO/gangguan ternyata biaya retribusi yang dikenakan untuk ijin HO/gangguan adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah)
- ☐ Bahwa pengetahuan saksi mengenai permasalahan ini adalah sama dengan saksi Angelika Lucky Bintasari karena saksi merupakan atasan dari saksi Angelika Lucky Bintasari

Hal 12 dari 28 halaman Putusan No 1307/Pid.B/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

**Saksi ALAN ROGER THOMAS**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Presiden Direktur dari PT Royal Bali Leisure
- Bahwa benar saksi telah memberikan kuasa kepada Windianto untuk melaporkan terdakwa tentang tindak pidana penggelapan yang dilakukannya
- Bahwa kejadian penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada tanggal 24 Oktober 2016 bertempat di PT Royal Bali Leisure Jalan Pratama No. 68 A Kelurahan Benoa Kuta Selatan Badung
- Bahwa posisi terdakwa adalah sebagai Executive Director , dimana terdakwa mengurus masalah legal dari PT Royal Bali Leisure contohnya masalah perijinan, hubungan dengan pemerintahan
- Bahwa saksi sudah percaya dengan terdakwa selama 17 (tujuh belas) tahun
- Bahwa terdakwa sebagai Director Executive mendapatkan gaji sebesar Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta Rupiah) dan mendapatkan fasilitas berupa mobil, pengeluaran diluar gaji atau biaya operasional dari Bu Wanda
- Bahwa saksi baru mengetahui ada sesuatu yang salah bulan Oktober tahun 2016
- Bahwa ada sekitar 20 (dua puluh) perijinan yang belum diperbaharui
- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Februari 2017 terdakwa mengajukan resign/keluar dari kantor PT Royal Bali Leisure kemudian dilakukan serah terima dokumen dari terdakwa ke perusahaan, disana diketahui ada satu iji yaitu ijin HO (ijin gangguan) tertulis biaya retribusi sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) sedangkan uang yang diminta oleh terdakwa ke bagian accounting adalah Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah). Setelah diketahui selanjutnya dilakukan konfirmasi kepada terdakwa tetapi terdakwa

Hal 13 dari 28 halaman Putusan No 1307/Pid.B/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah bisa ditemui sampai saat ini. Selain itu dari pihak perusahaan juga pernah menanyakan kepada pihak dari kantor perijinan berapa sebenarnya biaya yang dikeluarkan dan saksi mendapatkan informasi bahwa untuk pengurusan ijin HO/gangguan diperlukan biaya berkisar antara Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) sampai Rp 15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah). Dari tahun 2015 saksi sudah menyuruh terdakwa mengurus ijin HO tetapi terdakwa mengatakan pengurusan ijin susah sehingga saksi agak jengkel dan mengatakan bahwa saksi akan melaporkannya ke Jakarta sampai akhirnya terdakwa mengatakan bahwa ijin bisa diurus dengan biaya Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah) karena pengurusan ijinnya susah.

- ☐ Bahwa yang meminta uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk biaya pengurusan ijin HO/gangguan adalah terdakwa dan saksi menyetujui biaya tersebut
- ☐ Bahwa ijin HO tersebut sudah diurus oleh terdakwa
- ☐ Bahwa pada saat saksi menyetujui pengajuan uang untuk pengurusan ijin HO oleh terdakwa sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2016 saksi tidak tahu apakah ijin tersebut sudah jadi atau belum karena saat itu terdakwa mengatakan bahwa untuk mendapatkan ijin HO tersebut saksi harus membayar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah) tetapi setelah terdakwa resign baru saksi tahu bahwa surat ijin HO tertera tanggal 24 Oktober 2016.
- ☐ Bahwa terdakwa resign karena terdakwa tidak bisa berdamai dengan menantu saksi dan tidak bisa bekerja sama dengan anak saksi
- ☐ Bahwa atas kejadian ini perusahaan PT Royal Bali Leisure mengalami kerugian Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah)
- ☐ Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan

Hal 14 dari 28 halaman Putusan No 1307/Pid.B/2018/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut, bahwa terdakwa sudah melaporkan apa saja ijin-ijin yang belum selesai, terdakwa tidak mengetahui surat internal memo, namun saksi tetap pada keterangan saksi

Bahwa di depan persidangan, terdakwa meminta maaf kepada saksi Alan Roger Thomas karena bagaimanapun terdakwa dan saksi Alan Roger Thomas sudah berteman selama 17 (tujuh belas) tahun.

**Saksi DRS. I WAYAN PAGONARIANTO**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi adalah Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Ekonomi pada DPMPSTSP Kabupaten Badung sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan sekarang dan efektif mulai bertugas bulan Januari 2017
- ☐ Bahwa saksi mengetahui ada laporan terkait ijin HO/ijin gangguan sesuai surat panggilan dari Polresta Denpasar
- ☐ Bahwa yang mengeluarkan ijin HO/ijin gangguan terkait laporan tersebut adalah pejabat sebelumnya
- ☐ Bahwa memang benar ada ijin gangguan Nomor: 5999/BBPT/IG/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 yang memohon atas nama DRA UNING SUWANDARI atas nama PT Royal Bali Leisure, pengurusan tersebut berdasarkan surat kuasa dari Alan Charles Thomas tertanggal 15 Maret 2016 kepada Dra. Uning Suwandari
- ☐ Bahwa ijin yang telah diurus oleh Dra. Uning Suwandari (terdakwa) tersebut adalah ijin gangguan atas nama PT Royal Bali Leisure yang beralamat di Jalan Pratama No. 68 A Nusa Dua Kuta Selatan Kabupaten Badung
- ☐ Bahwa sesuai dengan tanda terima, ijin gangguan yang telah diajukan tersebut diterima pada tanggal 21 Juli 2016
- ☐ Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Ijin Gangguan Nomor: 727/BPPT/IG/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 senilai Rp 5.000.000,- (Lima juta Rupiah)

Hal 15 dari 28 halaman Putusan No 1307/Pid.B/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa ijin gangguan yang dimohonkan oleh terdakwa tersebut untuk saat sekarang sudah terbit sejak tanggal 24 Oktober 2016
- ☐ Bahwa saksi tidak tahu mengenai pengurusan ijin HO oleh terdakwa tersebut apakah diurus langsung oleh terdakwa atau melalui jasa orang lain
- ☐ Bahwa dalam pengurusan ijin HO tersebut tidak ada pembayaran yang dilakukan secara cash oleh petugas yang mengurus ijin tersebut, pemohon membayar sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) sesuai dengan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) dimana pembayaran dilakukan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali setelah dibayar di BPD selanjutnya SKRD disetorkan kembali ke bagian perijinan baru ijin tersebut diterbitkan
- ☐ Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa surat ijin HO dan SKRD yang diperlihatkan di depan persidangan  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

**Saksi NUR CHOLIS HERI JATMIKO**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa pemilik hotel adalah Pak Alan
- ☐ Bahwa saksi adalah Asisten Koordinator Security dari Hotel Peninsula Bay Resort yang dikelola oleh Manajemen PT Royal Bali Leisure ;
- ☐ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa dulu adalah Direktur Executive dari PT Royal Bali Leisure
- ☐ Bahwa saksi pernah disuruh oleh terdakwa untuk mengantarkan berkas pengajuan ijin HO/gangguan dari Hotel Peninsula ke Dinas Perijinan Kabupaten Badung di Puspem Badung kejadiannya kurang lebih sekitar awal tahun 2016
- ☐ Bahwa saksi pernah disuruh oleh terdakwa untuk mengantarkan berkas ke Puspem Badung sebanyak 6 atau 7 kali

Hal 16 dari 28 halaman Putusan No 1307/Pid.B/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai proses pengurusannya karena saksi hanya mengantarkan berkasnya ke bagian pengurusan ijin di Dinas Perijinan Kabupaten Badung atas perintah terdakwa
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

**Saksi TOBORI KATSUHIRO**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa sejak tahun 1989
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 1989 terdakwa bekerja pada Alan Charles Thomas dan Roger sebagai Asisten pribadi (orang kepercayaan) untuk mengurus semua perijinan dari perusahaan Alan dan Roger
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita terdakwa bahwa terdakwa sempat disuruh mengurus ijin gangguan/HO oleh bossnya atas nama Alan Charles Thomas dan ijinnya sudah selesai
- Bahwa saksi mendengar sendiri, Alan Roger Thomas menyetujui untuk membayar berapa saja agar ijin HO/ijin gangguan tersebut bisa keluar

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan Windianto dimana Windianto adalah General Manager dari Hotel Peninsula Beach Resort dan Alan Charles Thomas adalah Presiden Direktur dari PT Royal Bali Leisure
- Bahwa terdakwa pernah bekerja di PT Royal Bali Leisure sejak 6 November 1999 awalnya saksi pada posisi Public Relation Manager dan sejak sekitar bulan April tahun 2000 sampai dengan 1 Maret 2017 posisi terdakwa sebagai Direktur Executive di PT Royal Bali Leisure, terdakwa keluar secara resmi dari PT Royal Bali Leisure pada tanggal 1 Maret 2017 karena terdakwa mau focus dengan keluarga

Hal 17 dari 28 halaman Putusan No 1307/Pid.B/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima gaji dari perusahaan PT Royal Bali Leisure sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah) setiap bulan
- Bahwa sebagai executive director di PT Royal Bali Leisure terdakwa bertugas mengurus perijinan, karyawan, tamu-tamu pemerintahan atau VIP dan sejak tahun 2013 terdakwa juga membantu Direktur Accounting untuk urusan pajak
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pengurusan ijin HO untuk PT Royal Bali Leisure pada tanggal 15 Maret 2016 ke Dinas Perijinan terpadu Kabupaten Badung dan ijin tersebut sudah selesai pada tanggal 24 Oktober 2016
- Bahwa terdakwa sudah menerangkan kepada Alan Charles Thomas untuk mengurus ijin di Indonesia ada “plus-plus nya”
- Bahwa mengenai pengurusan ijin HO sudah terdakwa sampaikan kepada Alan Charles Thomas bahwa ijinnya “mahal” dan Alan Charles Thomas mengatakan tidak apa-apa
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang menyiapkan semua berkas untuk mengurus ijin HO/ijin gangguan tersebut
- Bahwa terdakwa sudah berkali-kali ke Dinas Perijinan, hampir 3 (Tiga) bulan pengurusan ijin HO tersebut tidak kunjung selesai
- Bahwa karena ijin HO tersebut tidak kunjung selesai, terdakwa disarankan untuk meminta bantuan kepada seseorang bernama “GUNG AJI” dan setelah terdakwa bertemu dengan orang yang bernama GUNG AJI tersebut, oleh orang yang bernama GUNG AJI tersebut dijanjikan ijin HO akan selesai dengan biaya RP 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah) termasuk biaya kunjungan tim pengurusan ijin ke hotel, hal ini sudah terdakwa sampaikan kepada Alan Charles Thomas dan Alan Charles Thomas sudah menyetujui untuk membayar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk pengurusan ijin HO/gangguan tersebut

Hal 18 dari 28 halaman Putusan No 1307/Pid.B/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa benar terdakwa sudah menerima uang dari perusahaan PT Royal Bali Leisure sejumlah Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk pengurusan ijin HO/gangguan tersebut
- ☐ Bahwa uang sejumlah Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah) tersebut sudah terdakwa serahkan kepada GUNG AJI dan ijin HO tersebut sudah keluar
- ☐ Bahwa terdakwa tidak dapat menghadirkan orang yang bernama GUNG AJI tersebut
- ☐ Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan
- ☐ Bahwa terdakwa tidak memiliki bukti penyerahan uang sejumlah Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah) tersebut kepada GUNG AJI
- ☐ Bahwa perusahaan PT Royal Bali Leisure sampai saat ini belum membayarkan pesangon terdakwa sejumlah Rp 570.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh juta Rupiah), sehingga apabila perusahaan merasa dirugikan atas pengurusan ijin HO/gangguan tersebut sebenarnya perusahaan bisa memotong/mengambilnya dari pesangon terdakwa tersebut
- ☐ Bahwa terdakwa resign baik-baik dari perusahaan
- ☐ Bahwa terdakwa resign karena ingin fokus merawat anak terdakwa yang menderita kelainan kelenjar tyroid mengingat terdakwa adalah orang tua tunggal

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar surat ketetapan redistribusi daerah nomor: 727/BPPT/IG/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016, 1 (satu) lembar surat ijin gangguan nomor: 5999/BPPT/IG/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016, 1 (satu) lembar internal memo (surat pengangkatan) tanggal 20 Mei 2006, 1 (satu) lembar cheque requisition (kuitansi) tanggal 27 Oktober 2016

Hal 19 dari 28 halaman Putusan No 1307/Pid.B/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, maka ditemukan fakta yuridis sebagai berikut :

- 1) Bahwa terdakwa bekerja di PT Royal Bali Leisure sejak 6 November 1999 awalnya pada posisi Public Relation Manager dan sejak sekitar bulan April tahun 2000 sampai dengan 1 Maret 2017 posisi terdakwa sebagai Direktur Executive di PT Royal Bali Leisure, sedangkan Alan Charles Thomas sebagai Presiden Direktur ;
- 2) Bahwa terdakwa keluar secara resmi dari PT Royal Bali Leisure pada tanggal 1 Maret 2017 karena terdakwa mau focus dengan keluarga ;
- 3) Bahwa salah satu tugas dari terdakwa adalah mengurus segala perizinan yang menyangkut operasional PT Royal Bali Leisure ;
- 4) Bahwa pada awal bulan Oktober 2016 terdakwa hendak untuk mengurus ijin gangguan (HO) ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Badung dan melaporkan tentang hal tersebut kepada Presiden Direktur bahwa pengurusan ijin dimaksud memang berbelit-belit yang dapat dimengerti oleh presiden direktur bahkan menyatakan mempersiapkan dana berapapun juga agar izin bisa keluar ;
- 5) Bahwa selanjutnya terdakwa mencari informasi tentang pembiayaan izin dimaksud dan mendapatkan informasi bahwa dengan uang sejumlah Rp.75.000.000, izin bisa keluar lalu informasi tersebut disampaikan kepada presiden direktur yang langsung membuat nota persetujuan pengeluaran dana sejumlah itu yang selanjutnya dilakukan pencairan dana untuk di bawa ke Pelayanan Terpadu Kabupaten Badung ;
- 6) Bahwa setelah melalui proses administrasi Izin bisa keluar dan ternyata biaya administrasi resmi izin tersebut adalah Rp. 5.000.000 sebagaimana tercantum resmi didalam izin tersebut ;

Hal 20 dari 28 halaman Putusan No 1307/Pid.B/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 7) Bahwa terdakwa tidak melaporkan sisa uang tersebut yang selanjutnya terdakwa karena ada urusan keluarga minta keluar secara resmi dari PT Royal Bali Leisure ;
- 8) Bahwa setelah terdakwa keluar pihak manajemen PT Royal Bali Leisure mengetahui adanya kelebihan dana pengurusan Izin HO dibawa oleh terdakwa lalu dikirimkan surat somasi kepada terdakwa untuk menyelesaikannya akan tetapi tidak diindahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta yuridis tersebut akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif subsidiaritas yakni kesatu primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP, subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan dakwaan tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati terbukti dikaitkan dengan fakta yuridis yang diperoleh selama persidangan perkara aquo

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan pertama, yangmana terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan primair yang apabila ternyata telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, demikian pula sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dakwaan pertama primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
2. dengan sengaja dan melawan hukum

Hal 21 dari 28 halaman Putusan No 1307/Pid.B/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. akan tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
5. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya giliran Majelis akan mempertimbangkan unsur diatas dihubungkan dengan fakta yuridis yang ditemukan selama persidangan perkara aquo sebagai berikut ;

### ***Unsur barang siapa ;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yaitu Subyek hukum dalam hal ini berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum diduga melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Surat Dakwaan, untuk itu penekanan Barang Siapa ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Dra.Uning Suawandari alias Bu Wanda** yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak *Error ini Persona* dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari Barang Siapa tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### ***Unsur dengan sengaja dan melawan hukum ;***

Hal 22 dari 28 halaman Putusan No 1307/Pid.B/2018/PN Dps.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Sengaja* adalah sadar akan kehendak untuk melakukan sesuatu yang timbul dari niat bathin, sehingga pelaku mengerti dan mengetahui sesuatu apa yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan didalam fakta yuridis diatas dimana terdakwa sebagai Direktur Executive di PT Royal Bali Leisure yang salah satu tugasnya adalah pengurusan segala perizinan ketika hendak mengurus izin gangguan kepada Pemerintah Kabupaten Badung mendapatkan informasi bahwa biaya pengurusan sejumlah Rp.75.000.000 akan tetapi setelah dilakukan proses administrasi dan izin telah keluar yang ternyata biaya resmi adalah sejumlah Rp.5.000.000 sebagaimana tercantum dalam izin dimaksud, terdakwa tidak melaporkan adanya sisa kelebihan uang perusahaan walaupun telah dilakukan somasi atas diri terdakwa yang tetap tidak mengindahkannya, dengan demikian menurut Majelis unsur inipun telah terpenuhi ;

***Unsur memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;***

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan didalam fakta yuridis diatas dimana terdakwa sebagai Direktur Executive di PT Royal Bali Leisure yang salah satu tugasnya adalah pengurusan segala perizinan ketika hendak mengurus izin gangguan kepada Pemerintah Kabupaten Badung mendapatkan informasi bahwa biaya pengurusan sejumlah Rp.75.000.000 yang langsung disetujui oleh presiden direktur dengan cara mengeluarkan nota pencairan uang tersebut, akan tetapi setelah dilakukan proses administrasi dan izin telah keluar yang ternyata biaya resmi adalah sejumlah Rp.5.000.000 sebagaimana tercantum dalam izin dimaksud, terdakwa tidak melaporkan dan mengembalikan sisa kelebihan uang sejumlah Rp. 70.000.000 milik perusahaan, jadi jelas uang sejumlah tersebut seluruhnya bukan milik terdakwa, dengan demikian menurut Majelis unsur inipun telah terpenuhi ;

*Hal 23 dari 28 halaman Putusan No 1307/Pid.B/2018/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Unsur akan tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;***

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan didalam fakta yuridis diatas dimana terdakwa sebagai Direktur Executive di PT Royal Bali Leisure yang salah satu tugasnya adalah pengurusan segala perizinan ketika hendak mengurus izin gangguan kepada Pemerintah Kabupaten Badung mendapatkan informasi bahwa biaya pengurusan sejumlah Rp.75.000.000 yang langsung disetujui oleh presiden direktur dengan cara mengeluarkan nota pencairan uang tersebut, akan tetapi setelah dilakukan proses administrasi dan izin telah keluar yang ternyata biaya resmi adalah sejumlah Rp.5.000.000 sebagaimana tercantum dalam izin dimaksud, terdakwa tidak melaporkan dan mengembalikan sisa kelebihan uang sejumlah Rp. 70.000.000 milik perusahaan. Bahwa adanya sisa kelebihan uang ditangan terdakwa bukanlah karena sebuah kejahatan karena terdakwa memang berwenang memegang dana tersebut karena memang tugas terdakwa dalam perusahaan akan tetapi dana tersebut seharusnya dilaporkan/dikembalikan kepada perusahaan, dengan demikian menurut Majelis unsur inipun terpenuhi ;

***Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;***

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan didalam fakta yuridis diatas dimana terdakwa sebagai Direktur Executive di PT Royal Bali Leisure yang salah satu tugasnya adalah pengurusan segala perizinan ketika hendak mengurus izin gangguan kepada Pemerintah Kabupaten Badung mendapatkan informasi bahwa biaya pengurusan sejumlah Rp.75.000.000 yang langsung disetujui oleh presiden direktur dengan cara mengeluarkan nota pencairan uang tersebut, akan tetapi setelah dilakukan proses administrasi dan izin telah keluar yang ternyata biaya resmi adalah sejumlah Rp.5.000.000 sebagaimana tercantum dalam izin dimaksud, terdakwa tidak melaporkan dan mengembalikan

Hal 24 dari 28 halaman Putusan No 1307/Pid.B/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya kelebihan uang sejumlah Rp. 70.000.000 milik perusahaan. Bahwa pada saat pengurusan izin dimaksud terdakwa masih berkedudukan sebagai Direktur Executive di PT Royal Bali Leisure yang memang menjadi tugasnya mengurus segala perizinan yang menyangkut operasional perusahaan walaupun akhirnya terdakwa mengundurkan diri dari perusahaan, dengan demikian menurut Majelis unsur inipun terpenuhi ;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa pengeluaran dana perusahaan sejumlah Rp.75.000.000 memang sudah atas persetujuan dari pihak Presiden Direktur sehingga terdakwa merasa tidak bersalah dan mohon agar dibebaskan, menurut Majelis pembelaan ini hanya didasarkan atas argumentasi saja tanpa didukung oleh alat bukti apapun, untuk itu pembelaan terdakwa dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut yang ternyata semua unsur dalam pasal dalam dakwaan pertama primair telah terpenuhi, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Mneimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa ia terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELOMBANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA** sebagaimana dakwaan pertama primair Penuntut Umum ;

Hal 25 dari 28 halaman Putusan No 1307/Pid.B/2018/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata – mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, untuk itu Majelis berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan nanti sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi diri terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum akan status barang bukti tersebut dan akan disebutkan sebagaimana amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan tidak ada ;

Hal-hal yang meringankan:

- ☐ Terdakwa sopan dalam persidangan
- ☐ Terdakwa sudah lanjut usia
- ☐ Terdakwa adalah orang tua tunggal dengan tanggungan 1 (satu) orang anak umur 14 (empat belas) tahun yang menderita sakit gangguan kelenjar tyroid sehingga sangat membutuhkan kehadiran ibunya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan di disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 374KUHP, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal 26 dari 28 halaman Putusan No 1307/Pid.B/2018/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa Dra. UNING SUWANDARI Alias BU WANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGGELOPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA**” sebagaimana dakwaan pertama primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dra. UNING SUWANDARI Alias BU WANDA oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2(dua) bulan**
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1(satu) lembar surat ketetapan redistribusi daerah nomor: 727 / BPPT / IG / X / 2016 tanggal 20 Oktober 2016
  - 1 (satu) lembar surat ijin gangguan nomor: 5999 / BPPT / IG / X / 2016 tanggal 24 Oktober 2016
  - 1 (satu) lembar internal memo (surat pengangkatan) tanggal 20 Mei 2006
  - 1 (satu) lembar cheque requisition (kuitansi) tanggal 27 Oktober 2016Seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Royal Bali Leisure melalui saksi Windianto
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari SENIN, tanggal 25 Maret 2019, oleh kami I DEWA MADE BUDIWATSARA,SH, MH, sebagai Hakim Ketua, I GDE GINARSA,SH. dan NI MADE PURNAMI,SH.MH, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari RABU tanggal 27 MARET 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh I WAYAN PUGLIG,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,

Hal 27 dari 28 halaman Putusan No 1307/Pid.B/2018/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh NI LUH OKA ARIANI ADIKARINI,SH.MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GDE GINARSA,SH.

I DEWA MADE BUDIWATSARA,SH.MH.

NI MADE PURNAMI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I WAYAN PUGLIG, SH.

Hal 28 dari 28 halaman Putusan No 1307/Pid.B/2018/PN Dps.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 29 dari 28 halaman Putusan No 1307/Pid.B/2018/PN Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)